



PUTUSAN

Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ekonomi syariah antara:

PENGUGAT, lahir tanggal 4 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT BPRS Lantabur Tebuireng, berkedudukan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada XXX, Pimpinan Cabang Lamongan, dan XXX, Legal Cabang Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor S-092/DIR/BPRS-LTI/VIII/2024, tanggal 3 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 627/Kuasa/8/2024, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT I, lahir tanggal 7 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, lahir 16 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Bojonegoro Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 06 Agustus 2024, dan setelah diperbaiki tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT I menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Lantabur Tebuireng pada tanggal 01 Desember 2022 dengan nomor akad 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 sebesar:
Pokok Pembiayaan: Rp250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)
Margin : Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah)
Total : Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
Dengan Jaminan berupa SHM No: 00718 Luas : 2908 M². An.
Tergugat I Lokasi : MLINJENG SUMBERREJO BOJONEGORO JAWA TIMUR;
2. Sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani Tergugat berjanji untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dalam kurun waktu 60 (Enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 01 Desember 2027 dengan angsuran sebesar Rp6,666,667 (Enam juta Enam ratus Enam puluh Enam ribu Enam ratus Enam puluh Tujuh rupiah) perbulan;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
4. Riwayat Pembiayaan nasabah sebagai berikut:
(tabel sebagaimana dalam perbaikan gugatan manual Penggugat);
5. Bahwa Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar TERGUGAT menyelesaikan seluruh tunggaknya sebesar Rp378,991,499 (Tiga

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT. Adapun sisa total kewajiban pembiayaan TERGUGAT sebagai berikut:

Baki debet tertunggak :Rp237,499,999(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
Margin tertunggak :Rp141,491,500(Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
Total Kewajiban :Rp378,991,499 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

6. Dalam Pelaksanaan pembiayaan Penggugat sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengirimkan Surat Tagihan I pada tanggal 13 Juni 2023, Surat Tagihan II pada tanggal 10 Juli 2023, Surat Tagihan III pada tanggal 28 Juli 2023, Surat Peringatan I pada tanggal 28 Agustus 2023, Surat peringatan II pada tanggal 02 Oktober 2023, Surat Peringatan III pada tanggal 16 Oktober 2023, Surat SOMASI pada tanggal 30 Oktober 2023, Namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
7. Tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau Wanprestasi;
8. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang Authentik dan atau mempunyakekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset/Perlawanan/Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bojonegoro Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Nomor: 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 tanggal 01 Desember 2022 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp378.991.499 (Tiga ratus Tujuh puluh Delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Satu ribu Empat ratus Sembilan puluh sembilan rupiah). dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan agunan berupa: SHM No: 00718 Surat Ukur: Tanggal 17-01-2019 Nomor 00106/2019 Luas : 2908 M2. An. Tergugat I Lokasi : MLINJENG SUMBERREJO BOJONEGORO JAWA TIMUR;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset/Banding ataupun Kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXX, Pimpinan Cabang Lamongan, dan XXX, Legal Cabang Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor S-092/DIR/BPRS-LTI/VIII/2024, tanggal 3 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 627/Kuasa/8/2024, tanggal 6 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Surat Penugasan serta Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan beberapa kali surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat setelah diperbaiki, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, sehingga hak jawab Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat, NIK 3514120408750003 tanggal 23-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermetera cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Penggugat atas nama XXX, NIK 3516162502870004 tanggal 01-05--2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Penggugat atas nama XXX, NIK 3523042012950003 tanggal 11-02--2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama Tergugat I, NIK 3522120705740001 tanggal 30-06--2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama Tergugat II, NIK 3522125606820003 tanggal 22-02--2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Penjanjian Al-Murabahah, Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 1 Desember 2022, antara PT. BPRS Lantabur Tebuireng selaku Muslim Ilaih/Penjual dengan Tergugat I disetujui Tergugat II selaku Muslim/Pembeli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 88 tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh One Ardiansyah Rohmaendise, SH., M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Ida Farikhah, SH., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, Peringkat Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Sebagai Pemegang Hak Tanggungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Riwayat Pembayaran Nasabah atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
 11. Fotokopi Surat Tagihan I Nomor: 020/CBG-LMG/MKT/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
 12. Fotokopi Surat Tagihan II Nomor: 038/CBG-LMG/MKT/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
 13. Fotokopi Surat Tagihan III Nomor: 042/CBG-LMG/MKT/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
 14. Fotokopi Peringatan I Nomor: 013/CBG-LMG/MKT/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
 15. Fotokopi Peringatan II Nomor: 015/CBG-LMG/MKT/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
 16. Fotokopi Peringatan III Nomor: 017/CBG-LMG/MKT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeteraibermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
 17. Fotokopi Somasi Penggugat ke Para Tergugat Nomor: 001/CBG-LMG/MKT/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tergugat I Nomor 00718 tahun 2019 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

19. Fotokopi Analisa Colateral/Agunan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;

B. SAKSI

1. Saksi I, bertempat tinggal di Dusun Gowah RT. 03 RW. 03 Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah Staf Marketing PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan/Rekan Kerja Kuasa Penggugat;
- ☐ Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan antara kreditur dengan debitur;
- ☐ Bahwa setahu saksi, karena Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami-istri;
- ☐ Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakankewajibannyasebagai nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat;
- ☐ Bahwa Jumlah Pembiayaan berikut marginnya sesuai akad/perjanjian yang disepakati dan telah diperoleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- ☐ Bahwa jenis akad/perjanjianyang disepakati dalam pemberian pembiayaan tersebut adalah akad/perjanjian al-Murabahah;
- ☐ Bahwa Jaminan yang dijadikan agunan dari Para Tergugat berupa tanah berlokasi di Bojonegoro, yang sudah bersertipikat atas nama Tergugat I (Tergugat I), dan telah diikat dengan hak tanggungan;
- ☐ Bahwa Setahu saksi, Pokok pembiayaan yang diterima Para Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan marginnya sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- ☐ Bahwa Setahu saksi, waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan;
- ☐ Bahwa saksi berkunjung ke kediaman Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada Tanggal 13 Juni 2024, untuk menanyakan angsuran

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dibayar, dan kedua pada Bulan Agustus 2024 untuk mengantarkan surat peringatan I;

- Bahwa menurut keterangan Para Tergugat, penyebab tidak bayar angsuran karena usaha Para Tergugat mengalami kerugian;
- Bahwa Setahu saksi, tiga atau empat kali angsuran sesuai akad/perjanjian tidak dibayarkan oleh para Tergugat;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut masih dikelola/dikuasableh Para Tergugat, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Setahu saksi, Sudah beberapa kali diberikan peringatan kepada para Tergugat dari Para Pimpinan pusat, cabang dan saksi sendiri, bahkan para Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila hal ini diproses hukum;
- Bahwa Para Tergugat sudah pernah ditawarkan untuk diberikan batas waktu penyelesaian angsuran, namun para Tergugat tidak mengindahkannya;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Dusun Tenggerejo RT. 01 RW. 04 Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah Staf operasional PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan/Rekan Kerja Kuasa Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan antara kreditur dengan debitur;
- Bahwa setahu saksi, karena Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada para Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah BPRS Lantabur untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati antara Pihak BPRS dengan para Tergugat;
- Bahwa Total Pembiayaan dan marginnya sesuai akad/perjanjian yang disepakati dan telah diterima Para Tergugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jenis akad/perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad/perjanjian al-Murabahah;
- Bahwa Jaminan agunan dari Para Tergugat berupa tanah bersertipikat atas nama Tergugat I (Tergugat I) berlokasi di Bojonegoro, dan telah diikat dengan hak tanggungan;
- Bahwa Setahu saksi, rinciannya yang diterima Para Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jumlah Pokok pembiayaan dan sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk total margin sesuai akad/perjanjian yang disepakati;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa Setahu saksi, lama waktu angsuran selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran perbulan sekitar 6 juta sekian, sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan para Tergugat melalui handphone untuk menanyakan angsuran yang belum dibayar, sejak bulan April 2023;
- Bahwa menurut keterangan Para Tergugat, penyebab tidak bayar angsuran karena usaha Para Tergugat mengalami kerugian;
- Bahwa Setahu saksi, hanya tiga atau empat kali angsuran, setelah itu para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak BPRS;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut masih dikelola/dikuasableh Para Tergugat, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Setahu saksi, Sudah beberapa kali diberikan peringatan kepada para Tergugat dari Para Pimpinan pusat, cabang dan saksi sendiri melalui handphone;
- Bahwa Setahu saya, Penggugat telah beberapa memperingatkan para Tergugat dengan mendatangi atau dengan surat yaitu berupa Surat Tagihan I sampai dengan Surat Tagihan III, dan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, serta Somasi Penggugat ke Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat sudah pernah ditawarkan untuk diberikan batas waktu penyelesaian angsuran, namun para Tergugat tidak memperdulikannya;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menggunakan hak jawabnya, sehingga kesempatan pembuktian pun tidak dapat digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 4 September 2024, yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn.;
2. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dalam perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn., pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024;
3. Mengangkat Majelis Hakim (Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., dan Drs. Abd. Gani, M.H., serta Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.), yang dibantu oleh seorang Panitera Pengganti (Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.) pada persidangan pemeriksaan setempat (descente) tersebut;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (descente) tersebut;
5. Memerintahkan Saudara XXX, (Jurisita Pengadilan Agama Bojonegoro) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (descente) tersebut;
6. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2024, majelis hakim melakukan persidangan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dimkasud dalam perkara Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn., sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang tanggal 26 September 2024;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pokok isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXX, Pimpinan Cabang Lamongan, dan XXX, Legal Cabang Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor S-092/DIR/BPRS-LTI/VIII/2024, tanggal 3 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 627/Kuasa/8/2024, tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa jo. Pasal 123 HIR., dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena nomenklatur gugatan Penggugat adalah sengketa ekonomi syariah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berikut penjelasannya, dan dengan demikian perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/perkara a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bojonegoro, lagi pula para Tergugat dan obyek tidak bergerak yang disengketakan dalam perkara a quo berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatannya (eksepsi) dalam persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR., jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340 K/Sip/1971, tanggal 13 September 1972, yang abstraksi hukumnya bahwa "eksepsi mengenai kewenangan relatif tersebut harus diajukan pada jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi", dan dengan demikian perkara a quo menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar perkara a quo diselesaikan secara damai dengan para Tergugat, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian majelis hakim telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR.;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan doktrin Ibnu Arabi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz II, hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah adalah antara Penggugat (PT. BPRS Lantabur Tebuireng) dengan para Tergugat telah membuat perjanjian, sesuai perjanjian al-Murabahah Nomor: 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya Tergugat I yang disetujui Tergugat II menerima fasilitas pembiayaan berikut marginnya dari Penggugat sejumlah Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp6,666,667 (Enam juta Enam ratus Enam puluh Enam ribu Enam ratus Enam puluh Tujuh rupiah) perbulan, dan dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.19 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pihak dalam perkara a quo, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal/identitas para pihak dalam perkara a quo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.9 dan P.18, berupa akta-akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan para Tergugat, dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti akta-akta otentik tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.17. dan P.19, berupa surat-surat/akta yang dibuat/diterbitkan oleh Penggugat, dan dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 291 Reglement Buitegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang telah memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPerdata) dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung terkait dengan hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat (Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR. Jo. Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, lalu dikuatkan dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.6, telah terbukti secara menuruthukum bahwa hubungan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat I dan Tergugat (suami istri) sebagai debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menuruthukum bahwa antara Penggugat (PT. BPRS Lantabur Tebuireng selaku Muslim Ilaih/Penjual) dengan para Tergugat (Tergugat I disetujui Tergugat II selaku Muslim/Pembeli) telah mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan, dengan jenis akad/perjanjian pembiayaan yang digunakan adalah akad/penjanjian Al-Murabahah, Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menuruthukum bahwa total Pembiayaan dan marginnya sesuai akad/perjanjian yang disepakati dan telah diterima Para Tergugat sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti P.6, telah terbukti secara menurut hukum bahwa rinciannya yang telah diterima fasilitas pembiayaan Para Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jumlah Pokok pembiayaandan sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk total margin sesuai akad/perjanjian yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti P.6, telah terbukti secara menurut hukum bahwa jangka waktu waktu angsuran selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp6.666.667,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sejak bulan Januari tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 sampai dengan P.9, dan P.18, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



oleh Penggugat, telah terbukti secara menurut hukum bahwa jaminan agunan dari Para Tergugat berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00718/Mlinjeng, atas nama Tergugat I (Tergugat I), tanggal 9 Februari 2023, seluas 2.908 (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, dan telah diikat dengan hak tanggungan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, Peringkat Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Sebagai Pemegang Hak Tanggungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti P.6, telah terbukti secara menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah BPRS Lantabur untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati antara Pihak BPRS dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti P.10 sampai dengan P.17. dan P.19, telah terbukti secara menurut hukum bahwa pihak BPRS Lantabur Tebuireng sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para Tergugat dengan mendatangi atau dengan surat yaitu berupa Surat Tagihan I sampai dengan Surat Tagihan III, dan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, serta Somasi Penggugat ke Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menurut hukum bahwa penyebab para Tergugat tidak membayar angsuran karena usaha para Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menurut hukum bahwa Para Tergugat sudah pernah ditawarkan oleh Penggugat untuk diberikan batas waktu penyelesaian angsuran, namun para Tergugat tidak peduli/tidak memperdulikannya;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dikuatirkan dengan alat bukti P.10 sampai dengan P.17. dan P.19, telah terbukti secara menurut hukum bahwa para Tergugat hanya empat kali membayar angsuran kepada pihak BPRS dengan total pembayaran angsuran sejumlah Rp21.008.501,00 (dua puluh satu juta delapan ribu lima ratus satu rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga sisa total kewajiban yang belum dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp378,991,499,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menurut hukum bahwa Saat ini tanah tersebut masih dikelola/dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat, yang dikuatirkan dengan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti secara menurut hukum bahwa kondisi sekarang objek agunan yang telah diikat hak tanggungan tersebut, telah berubah dari keadaan semula dan telah dikeruk oleh para Tergugat tanahnya kurang lebih kedalaman dua meter;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatir dari alat-alat bukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan antara Penggugat sebagai kreditur dengan Tergugat I dan Tergugat (suami istri) sebagai debitur;
2. Bahwa antara Penggugat (PT. BPRS Lantabur Tebuireng selaku Muslim Ilaiah/ Penjual) dengan para Tergugat (Tergugat I disetujui Tergugat II selaku Muslim/ Pembeli) telah mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan, dengan jenis akad/perjanjian pembiayaan yang digunakan adalah akad/perjanjian Al-Murabahah, Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 1 Desember 2022;
3. Bahwa Total Pembiayaan dan marginnya sesuai akad/perjanjian yang disepakati dan telah diterima Para Tergugat sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Bahwa rinciannya yang telah diterima fasilitas pembiayaan Para Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk jumlah Pokok pembiayaan dan sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk total margin sesuai akad/perjanjian yang disepakati;
5. Bahwa jangka waktu waktu angsuran selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp6.666.667,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sejak bulan Januari tahun 2023;
 6. Bahwa Jaminan agunan dari Para Tergugat berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00718/Mlinjeng, atas nama Tergugat I (Tergugat I), tanggal 9 Februari 2023, seluas 2.908m²(dua ribu sembilanratus delapan meter persegi), terletak di Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, dan telah diikat dengan hak tanggungan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, Peringkat Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Sebagai Pemegang Hak Tanggungan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro;
 7. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah BPRS Lantabur untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati antara Pihak BPRS dengan para Tergugat;
 8. Bahwa pihak BPRS Lantabur Tebuireng sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para Tergugat dengan mendatangi atau dengan surat yaitu berupa Surat Tagihan I sampai dengan Surat Tagihan III, dan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, serta Somasi Penggugat ke Para Tergugat;
 9. Bahwa penyebab para Tergugat tidak membayar angsuran karena usaha para Tergugat mengalami kerugian;
 10. Bahwa Para Tergugat sudah pernah ditawarkan oleh Penggugat untuk diberikan batas waktu penyelesaian angsuran, namun para Tergugat tidak peduli/tidak memperdulikannya;
 11. Bahwa para Tergugat hanya empat kali membayar angsuran kepada pihak BPRS dengan total pembayaran angsuran sejumlah Rp21.008.501,00 (dua puluh satu juta delapan ribu lima ratus satu rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga sisa total kewajiban yang belum dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp378,991,499,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 12. Bahwa Saat ini tanah tersebut masih dikelola/dikuasableh Para Tergugat;
 13. Bahwa kondisi sekarang objek agunan yang telah diikat hak tanggungan tersebut, telah berubah dari keadaan semula dan telah

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeruk oleh para Tergugat tanahnya kurang lebih kedalaman dua meter;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya sebagaimana diurai di bawah ini;

Petitum Tentang wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar dinyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Nomor: 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 01 Desember 2022 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA 2 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 20 angka (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 44, dan Pasal 45 KHES, jo. Pasal 1338 KUHPdata, mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tanggal 1 April 2000, menyatakan bahwa agunan/jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan Al-Murabahah, Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 tanggal 1 Desember 2022, adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA 2 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan KHES, khususnya Pasal 36 dan Pasal 37 KHES, jo. ketentuan Pasal 1238, jo. Pasal 1239, jis. Pasal 1243 KUHPdata, hal mana

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



menyatakan bahwa Pihak dapat dianggap melanggar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat (PT. BPRS Lantabur Tebuireng selaku Muslim Ilaih/Penjual) dengan para Tergugat (Tergugat I disetujui Tergugat II selaku Muslim/Pembeli) telah mengikatkan diri dengan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah, Nomor 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 1 Desember 2022; dan Para Tergugat telah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu waktu angsuran selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp 6.666.667,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sejak bulan Januari tahun 2023, dengan Jaminan agunan berupa tanah, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00718/Mlinjeng, atas nama Tergugat I (Tergugat I), dan telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, Peringkat Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Sebagai Pemegang Hak Tanggungan, dan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati, walaupun pihak BPRS Lantabur Tebuireng sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para Tergugat dengan mendatangi atau dengan surat yaitu berupa Surat Tagihan I sampai dengan Surat Tagihan III, dan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, serta Somasi ke Para Tergugat, bahkan para Tergugat tidak peduli/tidak memperdulikannya, dan para Tergugat hanya empat kali membayar angsuran kepada pihak BPRS dengan total pembayaran angsuran sejumlah Rp 21.008.501,00 (dua puluh satu juta delapan ribu lima ratus satu rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, telah terbukti secara sah menurut hukum dan dengan demikian harus dikabulkan, dan oleh karenanya majelis hakim harus menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Nomor: 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22 tanggal 1 Desember 2022 adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Petitim Tentang Kewajiban Pembayaran

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya dan dihukum untuk menyerahkan agunan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3), bahwa Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) huruf (a), bahwa, Eksekusi Hak Tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, dan ketentuan dan ketentuan PERMA 2 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan KHES, khususnya Pasal 38 KHES, bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan resiko; d. denda; dan/atau e. membayar biaya perkara, sedangkan ketentuan Pasal 39 KHES bahwa Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa dan Para Tergugat tidak melaksanakan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan dari akad/perjanjian yang disepakati, walaupun pihak BPRS Lantabur Tebuireng sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada para Tergugat dengan mendatangi atau dengan surat yaitu berupa Surat Tagihan I sampai dengan Surat Tagihan III, dan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, serta Somasi ke Para Tergugat, bahkan para Tergugat tidak peduli/tidak memperdulikannya, dan para Tergugat hanya empat kali membayar angsuran kepada pihak BPRS dengan total pembayaran angsuran sejumlah Rp21.008.501,00 (dua puluh satu juta delapan ribu lima ratus satu rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga sisa total kewajiban yang belum dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp378.991.499,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan walaupun Penggugat hanya menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar sisa total kewajibannya kepada Penggugat dan dihukum untuk menyerahkan agunan kepada Penggugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan, Peringkat Pertama, serta demi eksekutorialnya putusan ini, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian harus dikabulkan, dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa total kewajiban pembayaran sejumlah Rp378.991.499 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan jika tidak dapat dilakukan secara natura/riil, maka para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari obyek tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, berupa obyek tanah yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00718/Mlinjeng, atas nama Tergugat I (Tergugat I), tanggal 9 Februari 2023, seluas 2.908,00 (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi),

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



terletak di Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam keadaan semula (kosong)/atau senilai dengan itu, untuk dijual/dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

Petitum Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset/Banding ataupun Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, hal mana salah satu syarat penjatuhan Putusan Serta Merta, khususnya pada angka (4) huruf (f) bahwa Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas tidak ditemukan dalam fakta persidangan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terhadap perkara a quo, serta tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek dari Penggugat terhadap tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam fakta persidangan, para Tergugat sudah pernah ditawarkan oleh Penggugat untuk diberikan batas waktu

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn



penyelesaian angsuran, namun para Tergugat tidak peduli/tidak memperdulikannya, dan para Tergugat hanya empat kali membayar angsuran kepada pihak BPRS dengan total pembayaran angsuran sejumlah Rp21.008.501,00 (dua puluh satu juta delapan ribu lima ratus satu rupiah) dari total kewajiban sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan Saat ini tanah tersebut masih dikelola/dikuasai oleh Para Tergugat, serta kondisi sekarang objek agunan yang telah diikat hak tanggungan tersebut, telah berubah dari keadaan semula dan telah dikeruk oleh para Tergugat tanahnya kurang lebih kedalaman dua meter, namun oleh karena pihak Penggugat tidak menuntutnya dalam petitumnya dalam perkara a quo, sehingga hal-hal lain yang merugikan pihak Penggugat, dapat dituntut dengan perkara lain baik secara pidana maupun secara perdata, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 689 K/Sip/1974 tanggal 2 November 1976, menyatakan bahwa dalam perkara ini ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut, soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena para Tergugat tidak pernah datang di persidangan, dan sebagian petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, serta sebagian lainnya tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, dengan menolak untuk sebagian dan selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) terkait biaya perkara, dan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan ekonomi syariah (bukan perkara perkawinan), dan sebagian gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, sehingga pihak para Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 181 ayat (1) jo. Pasal 182 HIR., dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Nomor: 00241/15.73/BPRS-AP/XII/22, tanggal 1 Desember 2022 adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa total kewajiban pembayaran sejumlah Rp378.991.499 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan jika tidak dapat dilakukan secara natura/riil, maka para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari obyek tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, berupa obyek tanah yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00636/2023, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00718/Mlinjeng, atas nama Tergugat I (Tergugat I), tanggal 9 Februari 2023, seluas 2.908 m² (dua ribu sembilan ratus delapan meter persegi), terletak di Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam keadaan semula (kosong)/atau senilai dengan itu, untuk dijual/dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan lainnya;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukumpara Tergugat secara tanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.715.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskandalam rapat permusyawarataMajelis Hakim Pengadilan AgamaBojonegoro pada hariRabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkanoleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 06 Agustus 2024, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan/PBT	Rp	3.425.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	40.000,00	
Sumpah	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	3.715.000,00	

(tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn